



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | Insan Bin Kailani   |
| 2. | Tempat lahir       | : | OKU Timur   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/25 Mei 1987  |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Dusun Suka Makmur Rt.002 Rw.004 Desa<br>Kurungan Nyawa Kec.Buay Madang<br>Kab.OKU Timur |
| 7. | Agama              | : | Islam   |
| 8. | Pekerjaan          | : | Petani  |

Terdakwa Insan Bin Kailani ditangkap pada tanggal 17 November 202 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INSAN Bin KAILANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana** dalam dakwaan tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INSAN Bin KAILANI (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin:JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI.  
**(Dikembalikan kepada Saksi Korban Yakni Saksi EWIN SUANTO Bin NASIHIN)**
  2. 1 (Satu) Buah Besi berbentuk L dengan panjang  $\pm$  28 cm.  
**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa INSAN Bin KAILANI (alm) Bersama-sama dengan JULI (DPO) dan Saksi YESI FITRIYANTI Binti TABRONI (sedang menjalani hukuman)** pada Hari Selasa, Tanggal 06 Agustus 2024, sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah di Desa Mengulak RT 001 RW 002

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa menelpon Yesi dan berkata “kamu dimana ikut dulu “kemudian Yesi berkata “ikut kemana saya mau merantau ke pekan baru kembalikan dulu uang yang kamu pinjam“ lalu Terdakwa menjawab “nanti ku ganti uang kamu ikut dulu aku nyari uang dulu” kemudian Yesi menyepakatinya dan minta dijemput di Depan Indomaret yang beralamatkan di Cidawang Martapura Kab. OKU Timur lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan JULI (DPO) menjemput yesi di depan Indomaret Cidawang Martapura Kab Oku timur menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo milik terdakwa kemudian setelah menjemput yesi terdakwa bersama-sama dengan Juli dan Yesi langsung pergi ke Desa mengulak Kec. Madang suku I Kab. OKU Timur.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Yesi dan Juli sampai di Desa Mengulak kecamatan Madang Suku I Kab. OKU Timur dan beristirahat di gubuk atau Pondok di pinggir jalan Desa Mengulak kecamatan Madang Suku I Kab. OKU Timur.

Bahwa selanjutnya pada hari selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di gubuk atau Pondok di pinggir jalan Desa Mengulak kecamatan Madang Suku I Kab OKU Timur pada saat itu Terdakwa dan Juli membangunkan Yesi yang sedang tertidur lalu Terdakwa mengatakan Kepada Yesi “ kamu tunggu di gubuk atau pondok ini jangan kemano kemano dan jangan Kabur aku nak pergi dulu“ kemudian Terdakwa dan Juli pergi menuju ke salah satu rumah warga di Desa Mengulak Kec Madang Suku I Kab Oku timur untuk mengambil sepeda motor dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 02.00 WIB JULI kemudian setelah terdakwa dan juli menemukan sebuah rumah yang menjadi terget terdakwa dan juli menemukan 1 (Satu) Buah Besi berbentuk L dengan panjang  $\pm 28$  Cm didekat rumah saksi korban , selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Buah Besi berbentuk L dengan panjang  $\pm$  28 Cm dan melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk L dengan panjang  $\pm$  28 Cm tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban dan mencari barang-barang berharga milik saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin: JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah saksi korban, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dari rumah saksi korban dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel dengan tangan terdakwa dan menyabungkan kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa dan Juli kembali ke gubuk atau pondok Yesi istirahat dengan membawa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yesi untuk membawa Sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut untuk dibawa ke Desa Kurungan Nyawa, namun pada saat terdakwa bersama-sama dengan Yuli dan Juli melintasi jalan Desa Kota Negara Kec. Madang suku II Kab. Oku timur terdakwa bersama-sama dengan Yuli dan Juli dihadang oleh sekumpulan masyarakat selanjutnya Yesi berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Madang Suku II sedangkan Terdakwa dan Juli berhasil melarikan.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yesi dan Juli (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ewin Suanto Bin Nasihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah saksi di Desa Mengulak Rt. 001 Rw.002 Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel Jendela depan rumah saksi, kemudian Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 Dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Rangka: MH1JF5116BK779039 No Mesin: JF51E-1779548. AN. SURNANI yang mana Sepeda motor tersebut saksi letakkan di Ruang tamu rumah kemudian Terdakwa tersebut membuka pintu depan atau pintu utama rumah saksi yang mana kunci rumah saksi tidak saksi cabut tergantung di pintu itu saja, lalu Terdakwa tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 Dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Rangka: MH1JF5116BK779039 No Mesin: JF51E-1779548. AN. SURNANI dari pintu depan atau pintu utama rumah saksi;
- Barang milik saksi yang telah hilang dirumah saksi yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Rangka : MH1JF5116BK779039 No Mesin: JF51E-1779548 An. Surnani;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudari Yesi dan saudari Juli (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anwar Hanim Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Saksi Ewin Susanto Nin Nasihin telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Saksi Ewin di Desa Mengulak Rt. 001 Rw.002 Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara pelaku tersebut masuk ke dalam rumah Saksi Ewin menurut keterangan Saksi Ewin kepada saya dengan cara mencongkel Jendela depan rumah, kemudian pelaku tersebut masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 Dengan Nopol

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 2714 YA dengan No Rangka: MH1JF5116BK779039 No Mesin: JF51E-1779548. AN. SURNANI yang mana Sepeda motor tersebut Saksi Ewin letakkan di Ruang tamu rumah, kemudian pelaku tersebut membuka pintu depan atau pintu utama rumah yang mana kunci rumah Saksi Ewin tidak di Cabut tergantung di pintu itu saja, lalu pelaku tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 Dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Rangka: MH1JF5116BK779039 No Mesin: JF51E-1779548. AN. SURNANI dari pintu depan atau pintu utama Rumah Saksi Ewin;

- Bahwa barang milik Saksi Ewin yang telah hilang dirumah Saksi Ewin yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Rangka : MH1JF5116BK779039 No Mesin: JF51E-1779548 An. Surnani;
- Bahwa menurut cerita saksi Ewin Suanto sebelumnya sepeda motor tersebut berada di ruang tamu rumah saksi Ewin Suanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ewin Suanto mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ewin tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan dengan saksi saudari Yesi dan saudari Juli (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saudari Yesi dan berkata "kamu dimana ikut dulu Terdakwa" kemudian saudari Yesi menjawab "ikut kemana Terdakwa ini mau merantau ke pekan baru kembalikan dulu uang yang kamu pinjam" kemudian Terdakwa menjawab "nanti ku ganti uang kamu ikut dulu aku nyari uang dulu" kemudian saudari Yesi menjawab "ya sudah kalo nak jemput aku jemput di Depan Indomaret Cidawang Martapura";
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput saudari Yesi bersama dengan saudara Juli (DPO) di depan Indomaret Cidawang Martapura Kab OKU Timur, menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama saksi saudara Yesi dan Terdakwa, saudara Juli (DPO) berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tersebut menuju ke Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab OKU Timur, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sampai di pinggir jalan Desa Mengulak lalu istirahat di gubuk atau pondok di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa membangunkan saudara Yesi yang sedang tertidur di gubuk di pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Yesi *"kamu tunggu di gubuk atau pondok ini jangan kemano-mano dan jangan kabur aku nak pergi dulu"* kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Juli (DPO) pergi jalan kaki meninggalkan saudara Yesi menuju ke rumah warga di Desa Mengulak Kec Madang Suku I Kab OKU Timur tersebut, setelah berkeliling Terdakwa dan saudara Juli (DPO) menemukan rumah yang hendak curi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela rumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa menemukan besi berbentuk L di dekat lokasi rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung megambilnya dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan besi tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membuka jendela rumah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dari dalam rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor melalui pintu depan rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut setelah agak jauh dari rumah saksi korban kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kebel dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa menyambung kebel tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui saudara Yesi kembali di pondok pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa menyuruh saudara Yesi untuk membawa dan megendarai sepeda motor tersebut untuk di bawa ke Desa Kurungan Nyawa, namun sewaktu diperjalanan di Desa Kota Negara pada saat itu saudara Yesi berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek setempat, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan saudara Juli (DPO) langsung pergi meninggalkan saudara Yesi untuk melarikan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam yang merupakan milik Terdakwa tersebut saat ini telah Terdakwa jualkan yakni dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang baru Terdakwa kenal melalui COD marketplace facebook;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan akan dijual kemudian uang hasil penjualan akan dibagi bersama dengan saudara Juli (DPO) dan saudari Yesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin:JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI.

2. 1 (Satu) Buah Besi berbentuk L dengan panjang  $\pm$  28 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama saudari Yesi (berkas terpisah) dan saudari Juli (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin:JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI milik saksi Ewin Suanto Bin Nasihin di Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;

-Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saudari Yesi dan berkata *"kamu dimana ikut dulu Terdakwa"* kemudian saudari Yesi menjawab *"ikut kemana Terdakwa ini mau merantau ke pekan baru kembalikan dulu uang yang kamu pinjam"* kemudian Terdakwa menjawab *"nanti ku ganti uang kamu ikut dulu aku nyari uang dulu"* kemudian saudari Yesi menjawab *"ya sudah kalo nak jemput aku jemput di Depan Indomaret Cidawang Martapura"*;

-Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput saudari Yesi bersama dengan saudara Juli (DPO) di depan Indomaret Cidawang Martapura Kab OKU Timur, menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa bersama saksi saudari Yesi dan Terdakwa, saudara Juli (DPO) berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tersebut menuju ke Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab OKU Timur, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sampai di pinggir jalan Desa Mengulak lalu istirahat di gubuk atau pondok di pinggir jalan tersebut;

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa membangunkan saudari Yesi yang sedang tertidur di gubuk di pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudari Yesi *"kamu*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



*tunggu di gubuk atau pondok ini jangan kemano-mano dan jangan kabur aku nak pergi dulu"* kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Juli (DPO) pergi jalan kaki meninggalkan saudari Yesi menuju ke rumah warga di Desa Mengulak Kec Madang Suku I Kab OKU Timur tersebut, setelah berkeliling Terdakwa dan saudara Juli (DPO) menemukan rumah yang hendak curi;

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela rumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa menemukan besi berbentuk L di dekat lokasi rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung megambilnya dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan besi tersebut;

-Bahwa setelah berhasil membuka jendela rumah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dari dalam rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor melalui pintu depan rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut setelah agak jauh dari rumah saksi korban kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kebel dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa menyambung kebel tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan;

-Bahwa setelah itu Terdakwa menemui saudari Yesi kembali di pondok pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa menyuruh saudari Yesi untuk membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk di bawa ke Desa Kurungan Nyawa, namun sewaktu diperjalanan di Desa Kota Negara pada saat itu saudari Yesi berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek setempat, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan saudara Juli (DPO) langsung pergi meninggalkan saudari Yesi untuk melarikan;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ewin Suanto mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan akan dijual kemudian uang hasil penjualan akan dibagi bersama dengan saudara Juli (DPO) dan saudari Yesi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ewin Suanto untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Insan Bin Kailani yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Insan Bin Kailani membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah *“perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) KUHPidana adalah norma yang mengatur mengenai pencurian yang dilakukan dalam keadaan-keadaan memberatkan, oleh karena Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana maka keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam perkara ini adalah pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dalam pengertian yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut : *“yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama saudari Yesi (berkas terpisah) dan saudari Juli (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin: JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI milik saksi Ewin Suanto Bin Nasihin di Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pukul 02.00 wib adalah waktu malam dan didalam rumah saksi Ewin Suanto Bin Nasihin di Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur merupakan suatu bangunan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa didalam rumah saksi Ewin Suanto Bin Nasihin di Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Lina Susanti Binti Ahmad (Alm);

Menimbang, bahwa yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata gepleegd (dilakukan) bukan kata began diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut sehingga terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudari Yesi (berkas terpisah) dan saudari Juli (DPO) secara bersekutu atau bekerjasama diantara Terdakwa, saudari Yesi (berkas terpisah) dan saudari Juli (DPO), hal tersebut dapat diketahui berdasarkan peran dari masing-masing pelaku yang mana Terdakwa berperan melakukan perencanaan, kemudian mencongkel jendela rumah saksi Erwin menggunakan besi berbentuk L kemudian mengambil sepeda motor tersebut, saudari Yesi (berkas terpisah) berperan membawa sepeda motor saksi Erwin sedangkan saudari Juli (DPO) berperan membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut demikian diantara Terdakwa bersama dengan saudari Yesi (berkas terpisah) dan saudari Juli (DPO) telah nyata wujud kerjasama atau bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saudari Yesi dan berkata *"kamu dimana ikut dulu Terdakwa"* kemudian saudari Yesi menjawab *"ikut kemana Terdakwa ini mau merantau ke pekan baru kembalikan dulu uang yang kamu pinjam"* kemudian Terdakwa menjawab *"nanti ku ganti uang kamu ikut dulu aku nyari uang dulu"* kemudian saudari Yesi menjawab *"ya sudah kalo nak jemput aku jemput di Depan Indomaret Cidawang Martapura"* kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput saudari Yesi bersama dengan saudara Juli (DPO) di depan Indomaret Cidawang Martapura Kab OKU Timur, menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa bersama saksi saudari Yesi dan Terdakwa, saudara Juli (DPO) berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tersebut menuju ke Desa Mengulak Kec. Madang Suku I Kab OKU Timur, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sampai di pinggir jalan Desa Mengulak lalu istirahat di gubuk atau pondok di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa membangunkan saudari Yesi yang sedang tertidur di gubuk di pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudari Yesi *"kamu tunggu di gubuk atau pondok ini jangan kemano-mano dan jangan kabur aku nak pergi dulu"* kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Juli (DPO) pergi jalan kaki meninggalkan saudari Yesi menuju ke rumah warga di Desa Mengulak Kec Madang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku I Kab OKU Timur tersebut, setelah berkeliling Terdakwa dan saudara Juli (DPO) menemukan rumah yang hendak curi, selanjutnya sekira pukul 02.00 Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela rumah saksi korban dan pada saat itu Terdakwa menemukan besi berbentuk L di dekat lokasi rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilnya dan mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan besi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka jendela rumah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dari dalam rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor melalui pintu depan rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa tuntun sepeda motor tersebut setelah agak jauh dari rumah saksi korban kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kebel dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa menyambung kebel tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, setelah itu Terdakwa menemui saudari Yesi kembali di pondok pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa menyuruh saudari Yesi untuk membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk di bawa ke Desa Kurungan Nyawa, namun sewaktu diperjalanan di Desa Kota Negara pada saat itu saudari Yesi berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek setempat, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan saudara Juli (DPO) langsung pergi meninggalkan saudari Yesi untuk melarikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ewin Suanto mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan akan dijual kemudian uang hasil penjualan akan dibagi bersama dengan saudara Juli (DPO) dan saudari Yesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ewin Suanto untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin: JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI milik saksi Ewin Suanto Bin Nasihin tersebut adalah bentuk perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan memiliki barang tersebut dilakukan Terdakwa dan kawanannya tanpa dikehendaki oleh saksi Ewin Suanto Bin Nasihin sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin: JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI, merupakan barang bukti milik saksi Ewin Suanto Bin Nasihin yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ewin Suanto Bin Nasihin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi berbentuk L dengan panjang  $\pm$  28 cm, adalah alat kejahatan yang digunakan Terdakwa pada saat untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi saksi Ewin Suanto Bin Nasihin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Bin Kailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2011 dengan Nopol BG 2714 YA dengan No Mesin:JF51E-1779548 No Rangka: MH1JF5116BK779039 An SURNANI;

**Dikembalikan kepada saksi korban saksi Ewin Suanto Bin Nasihin;**

- 2) 1 (satu) buah besi berbentuk L dengan panjang  $\pm$  28 cm;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)